



P U T U S A N

Nomor 0618/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan

Tergugat, , tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 5 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0618/Pdt.G/2018/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Lappamaluang pada tanggal 14 April 1999 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7312025404990001 tertanggal 18 April 2017.
2. Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0039/039/I/2016 tertanggal 24 Januari 2016, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama lebih 1 tahun lebih, dan tinggal bersama di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Lappamaluang, Desa Pattojo, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dan dikediaman orang tua Tergugat di Jalan Neneurang, Kelurahan Botto, kecamatan Lalabata, kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa, pada awal bulan Juni 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di jalan Neneurag, kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, kabupaten Soppeng hingga saat ini tidak pernah kembali lagi.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena :
 - Tergugat ssering kali bermain judi pakai kartu
 - Tergugat seringkali minum-minuman yang mengandung alcohol yang berjenis tuask pahit
 - Tergugat seringkali tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal.
6. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terjadi pertengkarang yang sangat memuncak sehingga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal.
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat Terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 hal Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Syamsul bahri, M.H, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai beriku :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut sebagian ada yang benar dan ada yang tidak benar.
- Bahwa poin 1,2,3,4 dan poin 5 benar.
- Bahwa benah Tergugat pernah marah karena Penggugat pergi tanpa sepengetahuan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk mencari nafkah di Kalimantan tetapi tidak mau.
- Bahwa benar Tergugat pernah mau rujuk tetapi tidak berhasil.
- Bahwa benar setelah saya pergi tidak pernah kembali lagi dan sidah pisah 1 tahun lamanya.
- Bahwa tidak ada yang pernah berusaha mendamaikan saya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan tetap mau melanjutkan perkara dan tetap mau bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas replik tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawaban.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0039/039/II/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: (I);

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat, selama 1 tahun lebih.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan sejak bulan Juni 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat sering keluar malam, sering main judi dan minum-minuman keras.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun lebih.
- Bahwa selama pisahushakan untuk dirukunkan.

Saksi kedua: (II)

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat, selama 1 tahun lebih.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan sejak bulan Juni 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat sering keluar malam, sering main judi dan minum-minuman keras.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah Penggugat masih sering dinasehati agar rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi:

Hal. 4 dari 10 hal Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan dan Tergugat juga mencukupkan keterangannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kedua belah pihak telah dilakukan mediasi serta majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat secara substantif mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan demikian dimajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 1 tahun lebih dan tidak dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi pada tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, sering main judi dan minum-minuman keras.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan ternyata keterangannya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Januari 2016 dan tidak dikaruniai anak.

Hal. 6 dari 10 hal Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering keluar malam, main judi dan minum-minuman keras.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diushakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun selama 1 tahun lebih dan tidak dikaruniai anak, akan tetapi sangat disayangkan karena ternyata kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena sejak bulan Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, main judi dan minum-minuman keras yang memabukkan.

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi dengan tiba-tiba akan tetapi dari peristiwa demi peristiwa akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa dan asa mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berada pada posisi yang berbeda dan saling berlawanan yang bermuara pada terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai kini sudah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk

Hal. 7 dari 10 hal Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahligai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah menjadi hama yang menggerogoti cinta dan kasih dan merubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (al adhawa wal baghda) oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ١٣٠

Hal. 8 dari 10 hal Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, , terhadap Penggugat,.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 11

Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 3 Raiul Akhir 1440 Hijriyah. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis **Drs. M. Yunus, K, S.H, M.H,** dan **Drs. Kasang, M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. St. Roslina,** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus, K.,S.H, M.H

Drs. H. A. Nurjihad.

Drs. Kasang. M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	525.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Put. No. 0618/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)